

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusionalitas menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai suatu kondisi yang sejalan dengan ketentuan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Konstitusionalitas juga merujuk pada ketergantungan terhadap konstitusi atau jaminan serta pengaturan yang ditetapkan oleh konstitusi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengujian terhadap konstitusionalitas suatu norma hukum berkaitan erat dengan mekanisme *judicial review*, yakni pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹

Proses pengujian konstitusional ini merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertugas menilai kesesuaian Undang-Undang sebagai produk hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, konsep *judicial review* dalam kerangka konstitusionalitas Undang-Undang merujuk pada otoritas lembaga yudisial untuk menetapkan apakah suatu Undang-

¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2011), h. 27

Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, dan apabila ditemukan adanya pertentangan, maka Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 diposisikan setara dengan konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai tolok ukur atau the supreme law of the land. Suatu Undang-Undang dikatakan konstiusional apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya selaras dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebaliknya, Undang-Undang dinyatakan tidak konstiusional apabila isinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Istilah *Judicial review* berasal dari kata "*judicial*," yang berarti pengadilan, dan "*review*," yang bermakna meninjau, menilai, serta menguji kembali. Wewenang untuk melakukan pengujian yang diberikan kepada lembaga peradilan bertujuan untuk menilai keabsahan norma atau produk hukum tertulis, khususnya Undang-undang (UU).

² Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 74

Sesuai Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (2) bahwa:

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.³

Maka dengan ini jelas bahwa ada dasar hukum yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki kekuatan hukum tertinggi dari segala regulasi lain yang ada di Indonesia.

Dengan kata lain, "hierarki" merujuk pada tingkatan atau jenjang dalam sistem Peraturan Perundang-undangan, yang berlandaskan pada prinsip bahwa peraturan dengan tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat lebih tinggi.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, muncul dilema hukum terkait lembaga mana yang berwenang atau seharusnya diberikan kewenangan untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Hal yang sama juga terjadi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang tidak secara jelas disebutkan dalam regulasi mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengujian. Meskipun

³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan dalam menguji peraturan perundang-undangan, keduanya tidak diberikan wewenang untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme pengujiannya.

Kewenangan untuk melakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) hanya dapat dilakukan terhadap Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai Peraturan Perundang-undangan yang memiliki hukum tertinggi dan juga pada Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (2). Namun menjadi pertentangan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena kedudukannya yang sama dengan Undang-undang (UU). Namun jika berlandaskan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a, maka

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) hanya dapat menguji Undang-undang (UU) dan tidak dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga parlemen adalah pihak yang berwenang untuk melakukan uji materiil atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam konteks legislative review.

Namun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sudah menguji 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor: 138/PUU-VII/2009 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor: 145/PUU-VII/2009 dengan alasan vacuum of law. Apakah alasan tersebut kuat karena hal tersebut tidak tertulis dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun kembali menjadi pertanyaan, ketika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) hanya memiliki kekuasaan

menguji Undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Siapakah yang memiliki kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sedangkan Mahkamah Agung (MA) hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Padahal faktanya dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian baru saja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tetap saja memiliki kedudukan sama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Konsep konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan seharusnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi serta dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sebagai dasar dalam pemberlakuan dan penegakan undang-undang, konstitusi seharusnya menjadi acuan utama dalam pembentukan produk hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru saja diundangkan. Namun, regulasi tersebut justru kembali menimbulkan keraguan dan pertanyaan mengenai peran

pemerintah dalam menjalankan fungsi legislatif. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah penyamaan kedudukan antara Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah benar-benar memperhatikan serta mempertimbangkan implikasi dari penyamaan kedudukan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku.

Permasalahan terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebenarnya dapat diselesaikan jika lembaga legislatif lebih cermat dalam memahami persoalan hukum yang berkembang di Indonesia. Jika dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak kembali menyamakan kedudukan antara Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tidak akan lagi menjadi perdebatan. Namun, dalam regulasi baru tersebut, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) justru ditempatkan pada posisi kedua dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sementara Undang-undang turun ke peringkat ketiga. Keputusan untuk mengembalikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) ke dalam hierarki tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai original intent

atau maksud awal dari kebijakan tersebut, karena alih-alih menjadi solusi, perubahan ini justru memunculkan polemik baru. Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, seharusnya pemerintah bertindak untuk mewujudkan keadilan, bukan justru mendukung kepentingan politik tertentu melalui kebijakan yang kurang transparan. Dengan kondisi saat ini, revisi undang-undang terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi semakin mendesak, terutama untuk menegaskan perbedaan kedudukan antara Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar tidak lagi menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum.⁴

Ketika sebuah undang-undang telah disahkan dan diundangkan, mekanisme yang tepat untuk menguji keabsahannya adalah melalui *Judicial review*. Sementara itu, jika suatu regulasi masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum resmi disahkan, maka mekanisme yang lebih tepat adalah *judicial preview*. Namun, dengan disamakannya kedudukan antara Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam sistem peraturan perundang-undangan, timbul dilema terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menguji

⁴ Ali, Mahrus, *Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran yang progresif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, h 67

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sehingga menambah kompleksitas dalam praktik hukum.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan perundang-undangan negara dibahas dalam fiqh siyasah, khususnya dalam cabang Siyasah Dusturiyah. Kajian ini mencakup berbagai aspek, seperti konsep konstitusi termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya proses legislasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, peran lembaga demokrasi, serta konsep syura yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang-undangan Islam. Selain itu, Siyasah Dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam Islam, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dalam konsep Hukum Tata Negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan (sultah) ke dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Lembaga Legislatif (*Sultah Tasyri'iyah*). Lembaga ini bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang serta perumusan kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara.

⁵ D. Ayu Sobiroh, *Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres*, Jurnal Al-Qanun, No.1, Vol XVII, Juni, 2015), h. 178

2. Lembaga Eksekutif (*Sultah Tanfiziyyah*). Lembaga ini memiliki tugas untuk menjalankan dan menegakkan undang-undang yang telah ditetapkan guna memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Lembaga Yudikatif (*Sultah Qada'iyyah*). Lembaga ini berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, menegakkan keadilan, serta menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembagian kekuasaan ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam terdapat prinsip pemisahan dan keseimbangan kekuasaan, serupa dengan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan modern.

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qada'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Sad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
كُفَرُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai Dawud. Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

(Q.S Sad :38 Ayat:26)

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.⁶

Dalam konsep Hukum Tata Negara Islam, lembaga peradilan berkembang dengan membedakan jenis perkara yang ditangani. *Wilayah al-Qada'* merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara perdata maupun pidana antara sesama warga negara. Hakim dalam lembaga ini bertugas menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam serta menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat. Selain itu, terdapat *Wilayah al-Hisbah*, yang menurut *al-Mawardi* memiliki kewenangan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terutama ketika masyarakat mulai meninggalkan kebaikan dan cenderung melakukan kemungkaran. Lembaga ini berfungsi menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat dengan menegakkan kebajikan

⁶ M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Puataka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 43

serta mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Wewenangnya lebih luas dibanding *Wilayah al-Qada'* karena mencakup aspek sosial dan moral, bukan hanya persoalan hukum.⁷

Selanjutnya, *Wilayah al-Mazalim* berperan sebagai lembaga peradilan yang secara khusus menangani kasus kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara terhadap hak-hak rakyat. Tujuan utama lembaga ini adalah memastikan keadilan dengan mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh pemerintah. Menurut *al-Mawardi*, penguasa dalam konteks ini mencakup seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pejabat tertinggi hingga yang paling rendah. Muhammad Iqbal menambahkan bahwa *Wilayah al-Mazalim* juga berfungsi sebagai peradilan yang menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk keputusan politik yang merugikan rakyat serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁸ Dengan demikian, sistem peradilan dalam Hukum Tata Negara Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara hukum antar warga negara, tetapi juga mencakup pengawasan moralitas sosial serta perlindungan hak-hak rakyat dari potensi kezaliman penguasa.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.159

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.159

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang hukum tata negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya hukum tata negara.
2. Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Pertama Skripsi Annisa Judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya, Menurut pandangan hukum Islam bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam tetapi keberadaanya di bolehkan atas dasar prinsip: a. Mashlahah mursalah, b. Qaidah ushul.

Sedangkan penulis lebih membahas tentang Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Persamaanya peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang mahkamah konstitusi dalam *Judicial review*.

2. Kedua jurnal Ika Kurniawati dengan judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 1.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai: Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator, lembaga yang kewenangannya menyatakan muatan materi, isi, pasal atau ayat yang terdapat dalam suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak memuat perintah kepada pembuat undang-undang dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini sejalan dengan Pasal 36 PMK tahun 2005.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai, Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Persamaanya peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mahkamah konstitusi dala *Judicial review*.

3. Ketiga skripsi Daniek Okvita K, dengan judul Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai: Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak menafsirkan konstitusi telah menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi melakukan langkah progresif untuk mengamankan hukum dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Sedangkan penulis membahas mengenai: Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Persamaanya peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mahkamah konstitusi dalam *Judicial review*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (Normative Law Research). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.⁹ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁰

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹¹

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹²

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penala policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹³

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Bingkai Siyasah Dusturiyah yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b) Jurnal ilmiah
- c) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 182

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁶ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, h. 21

buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum

setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. mencakup Teori Konstitusi, Teori Mahkamah Konstitusi, Teori Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Teori Siyasah Dusturiyah.

Bab III. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab IV. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.